



BKPSDM
KOTA BANDA ACEH

TAHUN
2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Jalan Tgk. Abu Lam U No.7 Kota Banda Aceh, Kode POS 23242

www.bkpsdm.bandaacehkota.go.id Telepon / Fax: (0651) 33803



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

JALAN TGK. ABU LAM U NO. 7 TELP/ FAX (0651) 33803 BANDA ACEH
Website: bkpsdm.bandaacehkota.go.id email: bkpsdm@bandaacehkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA BANDA ACEH

NOMOR: 1493 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA
BANDA ACEH TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;

b. Bahwa setelah menetapkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029, maka perlu menetapkan keputusan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Qanun Kata Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Panjang Kata Banda Aceh Tahun 2025-2045;
13. Qanun Kata Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Kata Banda Aceh Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2025- 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh sebagai Dasar Pengukuran Kinerja sesuai dengan dokumen Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 02 Desember 2025

 **Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia**
Kota Banda Aceh 


Dra. Emila Sovayana, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19740604 199302 2 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BKPSDM
KOTA BANDA ACEH**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	PENJELASAN (FORMULASI PENGUKURAN, TYPE, PENGHITUNGAN, SUMBER DATA)	TARGET TAHUN					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang responsif	Meningkatnya Profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	76	Pengukuran : - Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91– 100 - Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81–90 - Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71–80 - Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61–70; dan - Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah Sumber Data : Badan Kepegawaian Negara	77	78	80	81	83	85
		Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN yang Profesional Berdasarkan Sistem MERIT	Indeks sistem MERIT	Indeks	-	Klasifikasi Nilai Indeks: - Sangat Baik : Nilai 325-410, indeks antara 0,81-1,00. - Baik : Nilai 250-324, indeks antara 0,61-0,80. - Kurang : Nilai 175-249, indeks antara 0,41-0,60 - Buruk : Nilai 100-174, indeks antara 0,20-0,40 Sumber Data : Badan Kepegawaian Negara	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66

Banda Aceh, 02 Desember 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh


Dra. Emila Sovayana, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19740604 199302 2 001